

TATA CARA – TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
2022

PERMENDAG NOMOR 47 TAHUN 2022 BN 2022 / NO 756, 92 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2016, Peraturan Presiden No 11 Tahun 2022, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No 2 tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan No 29 Tahun 2022
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :  
Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Perdagangan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lain. Tuntutan Ganti Kerugian berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam hal informasi dan pelaporan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, laporan tertulis yang berangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, perhitungan *ex-officio*, pelapor secara tertulis.
- CATATAN : - Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku
- Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
- Peraturan Menteri ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan